



**PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PALASARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Kelas 320.53 GAZ P
Terima : gl :	Pembelian 10 JAN 2007	
No. induk :		
Pengantarlog :		

Oleh :

**ADHY FARUK GAZALBA**

NIM : 990710101137

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PALASARI KECAMATAN  
PACET KABUPATEN CIANJUR**



**PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PALASARI KECAMATAN  
PACET KABUPATEN CIANJUR**

Oleh :

**ADHY FARUK GAZALBA**  
NIM.990710101137

Pembimbing :

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 120 332

Pembantu Pembimbing :

**IWAN RACHMAD S. S.H., M.H**  
NIP. 132 206 014

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

**MOTTO**

*“ Keadilan akan musnah dalam dua kemungkinan, yaitu karena sebuah kebijaksanaan yang tidak bijaksana atau karena perbuatan tidak terpuji dari seseorang yang mempunyai kekuasaan”*

*(Thomas Aquinas)*





## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ADHY FARUK GAZALBA**

NIM : **990710101137**

Menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "**Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2006


Yang Menyatakan,

**ADHY FARUK GAZALBA**  
NIM : 990710101137

## PERSEMBAHAN

**Aku persembahkan Karya Sederhanaku ini Kepada :**

1. Dengan kerendahan hati dan keagungan jiwa, kupesembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. H.R Habibullah dan Tati Umiyati, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, do'a, kesabaran, dan kehangatan cinta yang tulus dunia dan akhirat;
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini;



PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 11  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2006


Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



I KETUT SUANDRA, S.H  
NIP. 130 889 547



R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H  
NIP. 131 485 338


Anggota Panitia Penguji :

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332



(.....)

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H  
NIP. 132 206 014



(.....)



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PALASARI KECAMATAN  
PACET KABUPATEN CIANJUR**

Oleh :

**ADHY FARUK GAZALBA**


**990710101137**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**



**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
**NIP. 131 120 332**



**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H**  
**NIP. 132 206 014**

**Mengesahkan,**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih atas segala karunia, berkat yang telah dicurahkan, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur”**

Terhadap penyelesaian dalam penulisan skripsi ini, berarti suatu usaha keras dengan segenap kemampuan yang ada pada diri saya tidaklah sia-sia, dan sekaligus juga merupakan wujud telah terpenuhinya kewajiban akademik dalam melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menerima saran, kritik, masukan dari semua pihak. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis akan menerima dengan senang hati adanya kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun.

Kiranya tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini pula penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S. selaku Pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa kata-kata dari bapak tidak mungkin saya dapat menyelesaikan kewajiban saya;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya demi terselesaikannya skripsi ini;
3. I Ketut Suandra, S.H. selaku Ketua Penguji;
4. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Ibu Emi Zulaika, SH selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen, beserta segenap Staf Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Alm. H.R. Habibullah dan Ibunda Tati Umiyati atas segala kasih sayangnya baik secara materiil dan spiritual;
9. Kakanda Roro Chumaera dan Raden Muhammad yang mendukung dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bunda Dhina Marlianty "*you're the best thing in my life*"
11. Sahabat karibku Kopeng, ujan, yayang yang telah banyak membantu penulis dalam penyulisan skripsi ini;
12. Teman Kuliah Kerja Mahasiswa Wildan yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman-temanku Angkatan 99 Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Teman-temanku di Mitra yang senantiasa memberikan masukan dan arahan, sekaligus rekan sharing (Samuel, Eko, Brons, Pirto, Morphin, Dewo, Gentong, Nawie, Encink, Kang Karyo, Om Ipung, Boss Inotz dan semua Dewa-Dewa Mitra khususnya Mas Aji dan Mas Budi ) "*Jare Duel !!*"
15. Temen-temanku Di *ex-kontrakan* O one (salam zzz), Denny, Suhendrik, Rizal, Andy, Abah, Arik, Om Hooood.
16. Mas Budi dan Mba nya, mas IL yang selalu memberikan support tak henti-henti.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu memberikan sarana dan prasarana bagi terselesaikannya skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan harapan semoga skripsi ini merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, Juli 2006



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	3
1.3. Rumusan Masalah .....	3
1.4. Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5. Metode Penulisan .....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.4. Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Fakta .....	8
2.2. Dasar Hukum .....	10
2.3. Landasan Teori .....	11
2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Desa .....	11

2.3.2.	Pemerintahan Desa.....	15
	Perkembangan Pemerintahan Desa.....	16
	Fungsi, Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Desa .....	20
2.3.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	23
	Kepala Desa .....	23
	Sekretaris Desa .....	25
	Badan Permusyawaratan Desa .....	27
2.3.4.	Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemerintahan Desa .....	32
2.3.5.	Tata Peraturan Perundang-undangan .....	35
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	.....	<b>38</b>
3.1	Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur .....	38
	Profil Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur .....	38
	Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .....	39
	Hubungan Teori Demokrasi Dengan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur .....	43
3.2	Faktor Kendala dan upaya Penyelesaian dan Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa .....	50
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>58</b>
4.1	Kesimpulan .....	58
4.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Palasari Sampai Akhir Tahun 2004**

**Tabel 3.2 Luas Tanah Desa Palasari**

**Tabel 3.3 Yayasan Sosial/Kemasyarakatan Desa Palasari**

**Tabel 3.4 Nama-nama Calon BPD Desa Palasari**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Petikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Bagian Yang Mengatur Tentang Desa**
- Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa**
- Lampiran 3 : Panitia Pembentukan BPD Desa Palasari Kec. Pacet**
- Lampiran 4 : SK Kepala Desa Palasari No.1 Tahun 2001 Tanggal 02 Januari 2001**
- Lampiran 5 : Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 144/kep.99-Pemdes/2001 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pacet**



## RINGKASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa terdapat suatu lembaga yang bernama Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat, dituntut agar dapat menegakan nilai-nilai demokrasi di desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pemaparan bahan-bahan hukum yang ada dengan memakai analisis yang berpijak pada norma dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara yang dikaji, penulis ingin mencoba membahas permasalahan mengenai penerapan prinsip demokrasi yang terkandung di dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di desa Pelasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Badan Permusyawaratan Desa lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat pedesaan yang menginginkan suatu pemerintahan desa yang lebih demokratis dan lebih melibatkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan di desanya. Badan Permusyawaratan desa diatur oleh didalam pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 oktober tahun 2004, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih demokratis, hal ini terlihat dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja kepala desa dan wakil masyarakat didalam pemerintahan desa, selain itu juga Pemerintah Desa dalam mengeluarkan kebijakan atau keputusan dilakukan melalui musyawarah, baik antar instansi maupun dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis merupakan fondasi untuk penegakan atau penerapan prinsip demokrasi tingkat nasional, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang



adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Demokrasi mengharapkan adanya keadilan akan terjamin dan tercapai dengan baik. Sebab demokrasi merupakan, *pertama*, suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban yang tinggi; *kedua*, melindungi mereka yang minoritas yang berpendapat berbeda dari pendapat mayoritas; *ketiga*, mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa; *keempat*, mengubah kecerai beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Namun, dibalik gencarnya penegakan demokrasi, baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional, sering ditemukan berbagai macam kendala, baik yang datang dari aparat pemerintah itu sendiri maupun yang datang dari masyarakat. Berbagai macam faktor kendala tersebut, dapat menghambat jalannya demokrasi yang sebenarnya. Hal itu tidak dapat disalahkan, yang pokok adalah adanya kesadaran disetiap individu, bahwa manfaat dan kegunaan demokrasi itu lebih besar dari sistem-sistem yang lain.

Oleh karena itu, masyarakat desa diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun desanya dengan cara duduk di pemerintahan melalui Badan Permusyawaratan Desa tersebut, sehingga segala sesuatu yang bersangkutan dengan desanya dapat diputuskan sendiri olehnya. Jadi, semua yang akan mengarah ke pembangunan desanya dapat ditentukan arahnya sendiri oleh masyarakat desa tersebut.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di jaman reformasi yang digulirkan oleh rakyat yang merasa tertekan oleh kekuasaan rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun di Negara Republik Indonesia, tidak memberi hak rakyat sebagai acuan demokrasi dan pembangunan yang merata, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kemurnian pendapat rakyat nyaris terbelenggu oleh kekuasaan otoriter (anti demokrasi) dibawah pemerintahan orde baru.

Berpijak pada perkembangan dan realita sejarah, maka selayaknya kehidupan demokrasi kembali kepada pemiliknya dan hak untuk merasakan hasil pembangunan, yaitu rakyat (Suhartono, 2000:1). Demokrasi yang selama ini diharapkan oleh rakyat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan paling bawah yang berada di Kabupaten.

Dalam menyikapi hal ini, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang organik lainnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang merata disetiap daerah. Oleh karena itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Tanggal 15 Oktober 2004 menetapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal tersebut bertentangan dengan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak asal-asul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya diatur tentang desa, yaitu bab XI Bagian Pertama sampai Bagian ke enam dari pasal 200 sampai dengan pasal 216. Pada Bab XI tersebut,



desa sebagai pelaksana Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang paling bawah harus mampu mewujudkan maksud dan tujuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang tercantum dalam ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang berbunyi :

“Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan Negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk mewujudkan lima tahun kedepan “.

Uraian tersebut diatas, sudah jelas penyelenggaraan Negara harus dibangun diatas prinsip demokrasi yang sesungguhnya, dalam arti demokrasi yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi dapat berjalan dengan baik, apabila penerapan prinsip demokrasi diawali dari sistem pemerintahan yang paling bawah, yakni pemerintahan desa.

Menurut bagian kedua dan bagian ketiga yaitu pasal 202 sampai dengan pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Bila diperhatikan peraturan mengenai pembentukan institusi (Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) tersebut dalam Undang-Undang lebih mencerminkan demokrasi, sebab pembentukan maupun pengisian personil kedua institusi itu melibatkan rakyat desa dalam suatu pemilihan yang cukup demokratis, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (H.A.W Widjaja, 2001:208.). Dengan demikian demokrasi yang terkandung dalam pasal Undang-Undang tersebut, secara tersirat cukup jelas. Hal ini terbukti dalam beberapa pasal yang mengatur tentang desa, seperti pasal 200, pasal 201, pasal



202, pasal 203, pasal 204, pasal 205, pasal 206, pasal 209, pasal 210, pasal 211, pasal 212, pasal 213, pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pemerintahan Desa terdapat struktur organisasi yang bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas mirip seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan tetapi Badan Permusyawaratan Desa disini mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam pembentukannya, Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi asas-asas demokrasi musyawarah mufakat yang diatur didalam pasal 210 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan cikal bakal penerapan demokrasi di suatu Negara, khususnya Indonesia, karena sudah dapat dipastikan apabila masyarakat desa sudah mengetahui pendidikan demokrasi yang sehat dan penerapan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijalankan, walaupun masih ada kekurangan dan kelemahan, maka Negara dalam penegakan dan penerapan prinsip demokrasi ditingkat nasional (pemilihan umum) tidak akan ada rintangan yang signifikan, sekurang-kurangnya menghindari penyelewengan-penyelewengan yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi dinegara Indonesia.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk membatasi dan mempermudah pembahasan dan supaya penulisan skripsi ini tidak melenceng jauh maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada penyelenggaraan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dalam Latar Belakang di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:



1. Apakah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2001 telah sesuai menurut nilai-nilai demokrasi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah yang menjadi faktor kendala penerapan demokrasi dalam Pemerintahan Desa pada umumnya dan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada khususnya serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

Pokok permasalahan tersebut menjadi arahan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, selain penulis mengadakan perbandingan pengadaan prinsip demokrasi dalam praktik dan pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menurut versi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang desa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini mempunyai beberapa hal yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

##### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dibidang Ilmu Hukum yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum;
3. Sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh diperkuliahan yang bersifat teoritis dan menghubungkan dengan fenomena yang ada dalam masyarakat luas.



#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan demokrasi dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi dalam Pemerintahan Desa khususnya mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Pemerintahan Desa dan masyarakat setempat untuk penerapan demokrasi dalam menjalankan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

#### 1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi diperlukan suatu metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan/penulis mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Waluyo, 1991:14).

##### 1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang di tinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. (Soemitro, 1990:11)

### 1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelantikan Dewan Perwakilan Desa, Peraturan Daerah Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

#### b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:11 ). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.



### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data dan informasi metode yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari judul skripsi ini.
2. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen (Soemitro, 1990:98).

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan cara/metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Lalu untuk menarik kesimpulan metode berpikir yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Penerapan prinsip demokrasi yang merupakan harapan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, agar prinsip demokrasi di tingkat desa dirasakan secara merata dan adil oleh masyarakat, maka yang sangat penting adalah solusi demokrasi desa, baik secara teori maupun praktik sehari-hari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Khususnya tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Demokrasi adalah kata kunci untuk menyebut suara dan hak rakyat yang harus dijunjung tinggi di Negara Republik Indonesia ini. Namun, perjalanan demokrasi memerlukan waktu panjang dan tidak pernah berjalan lurus. Hal ini disebabkan berabad-abad yang lalu Indonesia diawali oleh kehidupan masyarakat kerajaan yang feodalistis, yang menempatkan suara dan hak rakyat hanya sebagai obyek atau pelengkap penderita kekuasaan pusat dalam arti harafiah maupun figuratif.

Walaupun Indonesia merdeka lebih dari setengah abad, tetapi kehidupan demokrasi, dalam arti suara dan hak rakyat masih terabaikan, sedangkan kepentingan para birokrat itu saja yang diutamakan, sebagaimana dalam masyarakat kolonial dulu disebut *beambtenstaat* atau Negara pejabat atau pegawai. Tampaknya hal ini masih terwarisi sampai sekarang dengan hanya memperhatikan permainan para elit tertentu. Sebaliknya kepentingan masyarakat desa atau rakyat hanya disinggung kalau ada kaitannya dengan kepentingan pusat. Persis model sentralistis, sangat mengabaikan pedesaan.

Pengertian demokrasi ditinjau dari sudut etimologi berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *cratein* (Pemerintahan). Dengan demikian maka demokrasi itu berarti Pemerintahan oleh rakyat yang dalam perkembangan selanjutnya ajaran demokrasi digambarkan sebagai "*The goverbment from the people by the people*



*for the people*, (Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)" (Bagir Manan, 1999:12).

Penunjukan demokrasi desa, pada dasarnya dapat bermakna ganda. Pada satu sisi demokrasi desa, dapat bermakna suatu demokrasi yang khas, dengan segenap ciri tertentu. Dan di sisi lain, dapat berarti demokrasi yang dikembangkan di desa (Frans Magnis Suseno, 1995:65).

Pada Tanggal 2 Januari 2001 telah ditetapkan suatu surat keputusan Kepala Desa yang menetapkan bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dilakukan berdasarkan surat keputusan kepala Desa palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Badan Perwakilan Desa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 210 angka 1, Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa setempat untuk memilih wakilnya yang akan mewakili mereka dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Sekarang timbul pertanyaan : apakah dengan terbitnya surat keputusan Kepala Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Badan Perwakilan Desa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Palasari tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung didalam Pasal 210 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?

Menurut Peraturan Daerah Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa tepatnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :

- a. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;



- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Dari kewajiban Badan Permusyawaratan Desa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Cianjur nomor 9 tahun 2000 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk guna menegakan demokrasi ditingkat desa, diharapkan dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa penegakan demokrasi di tingkat desa yang merupakan cikal bakal penerapan demokrasi di tingkat nasional dapat berjalan lebih baik dan masyarakat dapat ikut serta membangun desanya. Sesuai dengan fungsinya yang tertuang dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat."

## 2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Amandemen II 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.



## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada Pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir Pulau Jawa. Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984).

Kata desa merupakan istilah yang berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Irwan Tahir dan Satu Wasistiono, 2006:7). Hal ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang hidup berkelompok dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu berhubungan dan berkelompok.

Definisi di atas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya, di Aceh, untuk sebutan desa memakai nama "gampong", atau "Meunasah" buat daerah hukum yang paling bawah. Dibawah, daerah hukum setingkat Desa disebut "Kuta" atau "Huta". Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan "Nagari", di Sumatera Timur daerah hukum ini dinamakan "Dusun" atau "Tiuh" dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya untuk sebutan Desa diberbagai daerah dipenjuru nusantara (Irwan Tahir dan Satu Wasistiono, 2006:9).

Bintaro (dalam Irwan Tahir dan Satu Wasistiono, 2006:8) yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan Desa sebagai :

"Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,



sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan hubungannya dengan daerah lain”.

Desa juga dapat dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikatakan oleh bauman, desa yaitu sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, dan kebanyakan dari mereka merupakan petani, nelayan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu juga terdapat suatu ikatan-ikatan keluarga yang rapat dan taat kepada tradisi dan kaedah-kaedah sosial. (Beratha, 1982:26).

Desa-desa dapat membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe (Unang Sunardjo, 1984) yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat Hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Menurut Budiardjo (1983:13), unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

- a. *Daerah*, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsure lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geofrafis setempat;
- b. *Penduduk*, adalah yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk Desa setempat;
- c. *Tata Kehidupan*, dalam hal ini tata pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Ketiga unsur itu tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur Daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa



tegantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada "*human effort*" untuk memanfaatkan daerahnya, tiap-tiap daerah juga mempunyai "*geographical setting*" dan "*human effort*" yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:11 ).

Selain unsur ketiga diatas ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu unsur letak. Letak suatu desa pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian (Sadu Wasistiono, 2006:11). Peninjauan ke desa-desa atau perjalanan ke desa sama artinya dengan menjauhi kehidupan dikota dan lebih mendekati daerah-daerah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang lebih pesat di bandingkan daripada desa-desa di pedalaman.

Suatu desa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu :

a. Sudut Pandang Ekonomi

Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil didaerah pedesaan yang merupakan "*rural industries*" (Bintaro, 1983:17).

b. Sudut pandang sosioloogis

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya (Boeke, 1971:9).

c. Sudut pandang Politik dan Administrasi Pemerintahan

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16; Wiradi,1988).

Pengertian desa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat berbeda dan mempengaruhi kedudukan desa itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah (dihapus dengan



Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) desa diartikan sebagai berikut:

“...Kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Sedang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Desa yaitu:

“... Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten...”

Sedang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa yaitu:

“...Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem...”

Dari pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan, bahwa adanya pengakuan adat setempat, yang memberikan kewenangan Kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, setidaknya Desa tidak terlalu tergantung pada Kecamatan, tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui oleh pemerintah nasional (Christina Maryati, 2001:52).

### ***Kewenangan Desa***

Menurut Irwan Tahir dan Sadu wasistiono dalam bukunya “Prospek Pengembangan Desa” membagi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;



- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kepala Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah;
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan Kepada Desa (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:31).

### 2.3.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintahan mengandung dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit adalah badan eksekutif yakni pelaksana Undang-Undang dan Pemerintah dalam arti luas mengandung pengertian sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan yang dilakukan oleh alat-alat Pemerintahan untuk mencapai tujuan Pemerintahan (Taliziduhu Ndraha, 1983:58).

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan desa merupakan istilah yang berasal dari bahasa India yakni "*swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, dalam Irwan Tahir dan Satu Wasistiono, 2006:7 ).



Jadi Pemerintah Desa dapat diartikan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah pada suatu kawasan tertentu yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan Pemerintah berdasarkan rambu-rambu yang disusun bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan otonomi desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (Selo Sumardjan, 2000:2).

Dengan kata lain Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri guna mewujudkan keinginan Undang-Undang yang bertujuan menyeragamkan kesatuan masyarakat di Indonesia. Keseragaman tersebut dapat dilihat dari struktur Pemerintahan Desa (Moh kusnardi dan Harmaily Ibrahim , 1988:289).

### ***Perkembangan Pemerintahan Desa***

Untuk mengetahui perkembangan Pemerintahan Desa di Indonesia, maka harus dilihat dari sejarah perkembangan peraturan mengenai desa, yang sangat memberi warna pada perkembangan Pemerintahan Desa di Indonesia. Untuk Perkembangan Pemerintahan Desa dapat dilihat dari tahapan-tahapan perkembangan desa yang terbagi beberapa tahapan, diantaranya adalah:

#### ***1. Desa pada masa Kolonial***

Sebagaimana diketahui, bahwa peraturan mengenai desa mengalami pasang surut, sejalan dengan tingkat kepentingan politik kekuasaan yang sedang berjalan. Dari masa kolonialisme sampai dengan periode sekarang (otonomi daerah), aturan-aturan mengenai desa mengalami pasang surut yang signifikan. Apa yang dijalankan oleh kolonialisme selama tiga setengah abad dengan segala kepentingan ekonominya telah menempatkan rakyat desa dalam posisi yang selalu menyandang penderitaan. Demikian pula pada masa pasca revolusi fisik, rakyat desa selalu diberi beban utama penyedia logistik perang. Peranan masyarakat desa dalam revolusi fisikpun bukan semata-mata hanya menyediakan ransum makanan,



tetapi lebih dari itu harus setiap saat di mobilisasi untuk berperang melawan tentara kolonial (Christina Maryanti, 2001:52).

Gambaran tentang desa pada masa kolonialisme terekam jelas oleh Burger yang mengatakan, bahwa apa yang digambarkan pada tahun 1800 tentang eksploitasi kekuasaan atas rakyat, telah menjadikan rakyat desa sebagai sumber untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan penguasa feodal dan penjajah, sehingga yang ada adalah kemiskinan dan ketidak berdayaan rakyat atas mesin kekuasaan yang menindas. Tanah-tanah petani menjadi hak tanam dan hak pakai, yang hak tersebut tergantung pada senang atau tidaknya penguasa tersebut (Burger, 1960:12).

Situasi tersebut terus berkembang sampai dengan Daendels berkuasa atas Hindia Belanda (1808-1811). Daendles adalah seorang pemuja Napoleon dengan segala pendapatnya mengenai pemerintahan sentral dan administrasi negara, maka tidak heran dalam kekuasaannya berjalan sentralistik. Para pegawai diberi gaji dan melarang menerima pemberian dan berdagang, walaupun ada kebijakan mengenai rakyat desa, tetapi kerja rodi untuk membuat jalan-jalan utama telah melahirkan penderitaan yang luar biasa.

## 2. *Desa Pra Orde Baru*

Peraturan pertama tentang kedudukan daerah pasca kolonialisme adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional (KND). Peraturan ini memberikan landasan yuridis atas situasi darurat pada waktu itu untuk memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dan menentukan berbagai hal melalui KND yang kemudian berubah menjadi legislatif daerah (Pasal 2).

Selain itu, pada masa tersebut dikeluarkan juga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan lokal pasca kolonial, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Klausul tentang Desa secara khusus diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 27 Undang-Undang tersebut. Sedikitnya pasal yang mengatur tentang Desa dalam Undang-Undang tersebut disebabkan, *pertama*, keberadaan kekuasaan diDesa masih dipengaruhi sistem feodalisme (untuk pulau Jawa) dan adat (untuk di luar Jawa) sehingga negara memandang kurang perlu untuk memberikan aturan terlalu banyak. *Kedua*,



revolusi yang berjalan pada waktu itu telah mengalihkan perhatian Pemerintah pada upaya mengusir penjajah daripada konsolidasi kekuasaan. *Ketiga*, banyak Desa secara administratif dan kewilayahan dipandang belum cukup mampu untuk menjalankan kekuasaannya, untuk itu perlu dilakukan penggabungan-penggabungan desa (Pasal 27) (Suhartono, 2000:50).

### 3. *Desa Masa Orde Baru*

Apa yang dijalankan oleh rezim Orde Baru (Orba) pada awal kekuasaannya berangkat dari situasi politik yang dimiliki Desa. Pada awal berdirinya Pemerintahannya, Orde Baru (Orba) berusaha menjalankan mesin kekuasaan dengan pendekatan yang berbeda dengan Orde Lama (Orla). Bangunan kekuasaan yang baru berdiri berusaha menjalankan mesin modernisasi melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Pembangunan dianggap penting untuk mengangkat martabat rakyat dengan jalan melakukan berbagai perubahan di bidang ekonomi dan budaya melalui produktifitas yang maksimal, sehingga apa yang disebut pembangunan, bukan semata-mata banyak sedikitnya bangunan yang berdiri, tetapi juga mentalitas masyarakat, termasuk mentalitas politiknya.

Sumber dari krisis ekonomi pada tahun 1966 oleh rezim Orde Baru disebabkan karena berbagai hal, pertama adalah keterbelakangan rakyat akibat pengetahuan yang rendah, tradisionalisme dianggap menjadi sumber persoalan utama kemiskinan hingga disebagian besar rakyat petani di pedesaan, keterbelakangan ekonomi desa bersumber dari cara budidaya petani yang rendah dan primitif dalam menjalankan produksinya. Untuk itu perubahan harus dilakukan dengan modernisasi pelaku agraris tersebut dengan memberikan teknologi baru, melatih sampai memberikan modal kepada petani sehingga sistem pertanian yang subsistem yang selama ini dijalankan oleh petani secara khusus digantikan dengan model pertanian yang memperhitungkan rugi laba (komersial).

Perjalanan kebijakan ini tentu tidak akan berdiri sendiri, diperlukan berbagai instrumen tambahan agar kemiskinan dan krisis pangan tidak terulang lagi, salah satunya adalah mengendalikan pasaran hasil pertanian. Tetapi yang dijalankan oleh Orde Baru dalam kebijakannya di bidang pertanian berangkat dari



gejolak politik yang dipicu oleh krisis pangan pada tahun 1966 dengan langkanya bahan pangan akibat produksi macet.

Kebijakan mengenai desa secara khusus diatur oleh Pemerintah Orde Baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Hal ini berdasarkan satu kenyataan desa, pertama, merupakan sumber bahan pangan yang memegang kendali penting untuk menjaga stabilitas politik. Untuk itulah dinamika politik desa akan berpengaruh terhadap kelangsungan produksi pangan nasional. Kedua, paralel dengan hal tersebut, desa merupakan tempat tinggal (bermukim) sebagian besar penduduk Indonesia, dengan demikian legitimasi politik Pemerintah akan sangat ditentukan oleh dinamika politik desa.

Namun demikian kebijaksanaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, menimbulkan persoalan bagi Desa dan sekaligus mengancam keutuhan penerapan prinsip demokrasi di desa, pertama, mengatur desa secara khusus berarti telah menghilangkan makna kehadiran desa itu sendiri. Desa secara historis dan sosiologis sudah terbentuk dari zaman dahulu sebagai kebutuhan manusia untuk membangun solidaritas kelompok (Cristina Maryanti, 2001:71).

Kedua, penyeragaman desa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut berarti telah mengingkari kemajemukan budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Realitas atas perbedaan budaya dari Sabang sampai Merauke tidak dipandang oleh Pemerintah sebagai aset yang patut dipertahankan, tetapi justru dianggap sebagai penghambat pembangunan. Oleh karena itu apa yang dikerjakan oleh Pemerintah dengan penyeragaman tersebut mengundang persoalan dikemudian hari dengan luntarnya lembaga-lembaga adat lokal yang sebelumnya memegang kendali Pemerintahan. Akibatnya apabila terjadi konflik SARA lembaga-lembaga tersebut tidak mampu menjalankan upaya rekonsiliasi karena kehilangan legitimasinya.

#### 4. *Situasi desa Sekarang*

Setelah tumbang rezim Orde Baru yang sempat menghancurkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia, karena aspirasi masyarakat bawah hampir tidak tersalurkan dalam penyelenggaraan Pemerintah. Kemudian dengan



diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada akhir 2004, nampak sedikit perbedaan dalam pengaturan tentang desa dibandingkan pengaturan mengenai desa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah produk Orde Baru, walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan kelemahannya.

Perubahan yang signifikan diantaranya, pertama, kedudukan desa ditempatkan sebagai organisasi Pemerintahan paling bawah dan sebagai wilayah hukum yang berada di wilayah Kabupaten yang secara yuridis diakui oleh Pemerintahan nasional berdasarkan asal-usul atau adat-istiadat desa itu sendiri. Kedua, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud demokrasi di Desa yang merupakan mitra kerja dan berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa, sehingga kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Desa akan lebih efektif. Hal ini sangat berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang nota bene perpanjangan tangan seorang Kepala Desa.

### ***Fungsi, Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Desa***

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya tentang pengaturan pemerintahan desa maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wilayah Kabupaten Cianjur membuat beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai desa. Hal Ini penting untuk meningkatkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Untuk memperjelas tata kerja dan lancar penyelenggaraan pemerintahan desa, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa;
2. pelaksanaan pembinaan perekonomian Desa;
3. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;



4. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di Desa;
5. penyusunan dan pengajuan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD.

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa yaitu membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD. Untuk tugas pembantuan harus disertai pembiayaan dan sumber daya manusia agar berjalan efektif.

Sedangkan berdasarkan pengertian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa bersangkutan. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Penetapan Sekretaris Desa dari pegawai negeri sipil atau menjadi pegawai negeri sipil tidaklah dimaksudkan untuk merusak tatanan Pemerintahan ditingkat Desa ataupun memperpanjang tangan birokrasi sehingga memporak porandakan kehidupan demokrasi diatas akar rumput. Tujuan mempegowai negerikan sekretaris Desa adalah untuk meningkatkan manajemen perkantoran, administrasi umum termasuk administrasi keuangan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh Kab/Kota, mengharuskan pengelolaan keuangan negara yang ada di desa lebih professional dan akuntabel sejalan dengan peraturan

perundangan yang mengatur tentang keuangan negara dan perbendaharaan. Dalam hal inilah Sekretaris Desa akan membantu Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Guna menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. mengubah status desa menjadi kelurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat setempat.
2. menjalankan Pemerintahan di desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
3. mengajukan rancangan peraturan desa;
4. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
5. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
6. membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa;
7. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;



8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

### 2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

#### *Kepala Desa*

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan Kepala Desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling hakiki (Irwan Tahir dan Sadu wasistiono, 2006:32).

Ada 6 syarat untuk menjadi Kepala Desa salah satunya adalah berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat. Tatacara pencalonan dan pemilihan ditetapkan oleh Perda sesuai Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur. Ini berarti Kepala Desa diangkat oleh Gubernur namun teknis pelaksanaannya dilimpahkan pada Bupati. Kepala Desa menjalankan Hak, Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab pada Pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Masa jabatan Kepala Desa dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Adapun Kepala Desa sendiri bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Disebabkan pentingnya kedudukan Kepala Desa, maka yang dapat dipilih kembali menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat (Pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

1. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan;
2. sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Adapun sumpah/janji yang diucapkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :  
*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Sedangkan Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena :

1. meninggal Dunia;
2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
3. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
4. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:32).

### ***Sekretaris Desa***

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sekretaris Desa diisi dari pegawai Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan Sekretaris Desa oleh PNS dilatarbelakangi oleh adanya ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi Nomor 7 yang substansi isinya adalah kemungkinan pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya. Dari isi Tap MPR tersebut terkandung maksud untuk mengubah otonomi Desa dari otonomi

yang bersifat pangakuan karena muncul dan tumbuh dari masyarakat, menjadi otonomi pemberian dari Pemerintah pusat (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:34).

Menurut Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa merupakan salah satu unsur pembantu dalam Pemerintahan Desa, yaitu merupakan perangkat desa yang mempunyai jabatan sebagai Pimpinan Sekretariat Desa dan membawahi Kepala-Kepala Urusan.

Adapun Kepala-Kepala Urusan yang ada di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa tersebut antara lain:

1. Kepala Urusan Pemerintahan;
2. Kepala Urusan Pembangunan;
3. Kepala Urusan Perekonomian;
4. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
5. Kepala Urusan Keuangan;
6. Kepala Urusan Umum;
7. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban.

Tugas Sekretariat desa antara lain yaitu:

1. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat desa;
3. memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan Keadaan umum Desa;
4. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
5. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
6. melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi kepegawaian aparat pertanahan;

Selain Sekretaris desa, Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh Unsur Pelaksana Teknis dan



Unsur Wilayah atau Unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah kerjanya yang disebut Kepala Dusun.

### ***Badan Permusyawaratan Desa***

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni *fungsi representasi* (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:35).

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat istiadat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali jabatan berikutnya.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:36). Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosof (Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono, 2006:36) antara lain :

- b. adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- c. adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- d. adanya prinsip saling menghormati;
- e. adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa (bersama Kepala Desa), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh masyarakat Desa yang memenuhi syarat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Tidak seperti halnya pengaturan tentang Pemerintah Desa, pengaturan terhadap Badan Permusyawaratan Desa ini belum mencakup masa jabatan, syarat-syarat anggota Badan Permusyawaratan Desa, tatacara pemilihan, pelantikan, pemberhentian dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa hanya bisa berfungsi dengan baik dan optimal apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota yang memadai dan mampu merefleksikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Pasal 4 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu :

1. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
2. penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
3. pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) serta keputusan Kepala Desa;
4. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Bila diperhatikan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atas pelaksanaan peraturan Desa. Oleh karena itu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif dan fungsi Kepala Desa sebagai



eksekutif dalam Pemerintahan Desa. Karena pentingnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan demokrasi dan keadilan di Desa, maka yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi yang terlarang lainnya;
4. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atau berpengetahuan sederajat;
5. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun dihitung sejak pendaftaran;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
8. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9. anggota Badan Perwakilan Desa harus berdomisili di desa yang bersangkutan.

Adapun Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa;
2. bersama dengan Pemerintah Desa membentuk peraturan desa;
3. bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
4. memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa;
5. memberikan persetujuan atas kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
6. melaksanakan pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya;
  - b. pelaksanaan keputusan Kepala Desa;

- c. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - d. kebijakan Pemerintah Desa;
  - e. pelaksanaan kerjasama antar desa dan pihak lain;
  - f. kekayaan desa;
7. menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Adapun Kewajiban dan Hak dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

1. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
2. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
3. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan desa;
4. mengajukan pernyataan pendapat kepada Kepala Desa;
5. mengajukan rancangan peraturan desa;
6. menentukan anggaran belanja Badan Permusyawaratan Desa, dan
7. menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
8. membina dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;
10. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Pasal 14 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, Karena :

1. meninggal dunia;
2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. merakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru;
4. tidak lagi memenuhi syarat;
5. melanggar larangan seperti, menerima hadiah, diskriminasi, bersikap tidak adil, mempersulit dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi;



6. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa itu sendiri seperti kita ketahui terdiri dari seorang Kepala Desa dan perangkatnya yang melaksanakan tugas operasional Pemerintahan Desa sehari-hari sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir jabatan.

Pemerintah Desa sebagai pelaksana peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa mempunyai susunan organisasi tersendiri. Hal ini untuk mengoptimalkan dan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa. Untuk merealisasikan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Kabupaten Cianjur, menyebutkan, bahwa pola organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pola minimal dan pola maksimal. Maka Pemerintah Desa dapat memilih salah satu dari pola organisasi itu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan karakteristik desa tersebut. Susunan organisasi Pemerintah Desa antara pola minimal dan pola maksimal pada dasarnya sama, yaitu terdiri dari :


- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa yang terdiri dari unsur staf atau unsur pelayanan;
- c. unsur pelaksana adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan;
- d. unsur wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa diwilayahnya.

Perbedaan antara kedua pola organisasi Pemerintah tersebut adalah pola minimal terdiri atas urusan Pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan administratif. Untuk pola maksimal terdiri dari urusan Pemerintahan, urusan

pembangunan, urusan perekonomian, urusan kesejahteraan rakyat, urusan keuangan, dan urusan umum. Setiap urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang membantu tugas sekretaris desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Untuk memperjelas pola organisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat bagan di bawah ini.

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN CIANJUR



#### 2.3.4 Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemerintahan Desa

Sebelum berbicara lebih jauh tentang penerapan demokrasi dalam Pemerintahan Desa, ada baiknya kita menengok kebelakang untuk mengetahui apa itu demokrasi.

Demokrasi dapat diartikan Pemerintahan rakyat, yaitu rakyat yang memerintah diri sendiri. Selain demokrasi, dalam sejarah dunia terdapat



Pemerintahan negeri yang berdasarkan *otokrasi*, yaitu kekuasaan orang-seorang, dan *oligarchi*, kekuasaan hanya di tangan satu golongan kecil. (Kholid O. Santosa, 2006:38).

Demokrasi di tinjau dari sudut etimologi berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *cratein* (Pemerintahan). Dengan demikian maka demokrasi itu berarti Pemerintahan oleh rakyat yang dalam perkembangan selanjutnya ajaran demokrasi digambarkan sebagai "*the government from the people by the people*, (Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) (Sri Soemantri, 1989:1).

Ajaran ini secara esensial mengandung arti bahwa Pemerintahan dimiliki dan dijalankan sendiri oleh rakyat (rakyat memerintah diri mereka sendiri). Kalau demokrasi ditinjau dari kata-katanya seperti tersebut diatas, maka hal itu tidaklah mungkin diwujudkan oleh karena itu adalah mustahil orang berjumlah banyak memerintah yang lebih sedikit.

Menurut Maurice Duverger:

"Kalau menurut arti kata seperti yang diartikan oleh umum, maka demokrasi yang sesungguhnya tidaklah pernah ada. Adalah bertentangan dengan kodrat alam bahwa golongan yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan golongan yang sedikit jumlahnya harus diperintah". (Sri Soemantri, 1989:2).

Sedangkan menurut Mohammad Hatta:

"Demokrasi adalah segala sesuatu yang ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan kemauan rakyat dan setiap penyelenggaraan Negara atau Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat tanpa melihat apakah itu Pemerintahan berbentuk kerajaan atau berbentuk republik". (Bagir Manan, 1999:3).

Menurut Moh Kusnardi dalam bukunya "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" mengartikan demokrasi, sebagai berikut:

"Demokrasi adalah suatu Pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah (*mederegeren*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakili (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam Negara-negara modern. (Moh. Kusnardi, 1998:19).

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip demokrasi merupakan landasan pemikiran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang pelaksanaannya sangat penting, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan dari Pemerintahan Desa. Hal ini didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penunjukan demokrasi desa, pada dasarnya dapat bermakna ganda. Pada satu sisi demokrasi desa, dapat bermakna suatu demokrasi yang khas, dengan segenap ciri tertentu. Dan di sisi lain, dapat berarti demokrasi yang dikembangkan di desa. (Frans Magnis Suseno, 1995:65)

Demokrasi itu sendiri sudah ada sebelum Kristen dan Islam lahir sebagai agama besar di dunia, yaitu pada mulanya seorang yang bernama Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan dalam sistem Pemerintahan kota Athena. Bentuk Pemerintahan baru itu kemudian diberi nama demokratia yang artinya "Pemerintah (oleh) rakyat", maka dalam teori-teori ketatanegaraan demokrasi, di antaranya dapat dilihat dari segi bentuknya yaitu ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Liberal, Demokrasi Langsung (*direct democracy*), Demokrasi Perwakilan atau Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect democracy*) dan sebagainya. Semua konsep tersebut memakai istilah "demokrasi".

Ditinjau dari sudut etimologi berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah) yang berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*" (Miriam Budiardjo, 1992:28). Kalau demokrasi itu ditinjau dari arti kata-katanya itu mustahil orang yang jumlahnya lebih banyak memerintah orang yang lebih sedikit. Oleh karena itu harus dikembalikan pada pengertian dasar demokrasi, yaitu rumusan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, bahwa demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) (Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, 2000:28). Intinya demokrasi adalah suatu tata Pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkuasa dan berdaulat penuh. Dalam demokrasi harus dan disepakati bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dan bukan dari instansi yang lain.



Jika diartikan lebih lanjut definisi demokrasi oleh Abraham Lincoln, bahwa kata "Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)" berhubungan dengan legitimasi. Jadi, siapa yang berhak mengambil keputusan yang menyangkut urusan rakyat banyak dalam secara sah (misalnya melalui pemilihan umum atau musyawarah) oleh rakyat untuk rakyat mengambil keputusan. Seorang pemimpin, baik presiden, gubernur, bupati, Kepala Desa ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat legislatif negara dan bahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa yang dipilih oleh rakyat melalui sebuah pemilihan yang secara bebas secara Jurdil, mereka berarti telah diberi mandat secara sah oleh untuk mengambil keputusan yang mengatur kehidupan rakyat sesuai dengan ruang lingkup kekuasaannya.

Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 210 Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah suatu Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui suatu musyawarah mufakat, agar tercipta suatu nuansa demokrasi yang tinggi yang berada ditingkat Pemerintahan yang terendah yaitu Pemerintahan Desa. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan oleh semua orang yang dewasa pada daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung (Mohammad Hatta dalam Kholid o Santosa, 2006:69).

### 2.3.5 Tata Peraturan Perundang-undangan

Menurut Drs C.S.T Kansil, S.H Sumber Hukum adalah aturan-aturan yang berbentuk apa saja yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata (Kansil, 1988:46).

Sumber hukum tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) (Kansil, 1988:46), yaitu:

1. Sumber-sumber hukum material

Sumber-sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.

2. Sumber-sumber hukum formal

Sumber-sumber hukum formal dapat berasal dari :

- a. Undang-Undang (*statute*);
- b. Kebiasaan (*costum*);
- c. Keputusan-keputusan Hakim (*Jurisprudentie*);
- d. Traktat (*Treaty*);
- e. Pendapat sarjana Hukum (*Doktrin*).

Di dalam Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dijelaskan bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".

Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara (Kansil, 1998:46). Selanjutnya Kansil (1988:55) menjelaskan Undang-Undang adalah salah satu bentuk Peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pengertian Undang-Undang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu "Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden".

Undang-Undang menurut Kansil (1988:46) mempunyai 2 (dua) arti, yaitu :

1. Undang-Undang dalam arti formal, yaitu setiap keputusan Pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena cara pembuatannya;
2. Undang-Undang dalam arti material, yaitu setiap keputusan Pemerintah yang isinya mengikat langsung setiap penduduk (kansil, 1988:47).

Undang-Undang Dasar yang biasanya disebut dengan Konstitusi, akan tetapi sebenarnya Konstitusi itu tidak sama dengan Undang-Undang dasar, yaitu peraturan hukum negara yang tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber dari peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara (kansil, 1988:52).

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22, sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, "Peraturan Pemerintah pengganti



Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa”.

Peraturan Pemerintah ialah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat untuk melaksanakan suatu Undang-Undang (Kansil, 1988:53). Peraturan Pemerintah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “ Peraturan Pemerintah adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Didalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan mengenai Peraturan Presiden, yang berbunyi “Peraturan Presiden adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden”

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya (Kansil, 1988:53). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu “Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah”.

Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 10 tersebut yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut, “Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya”.

### BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

##### *Profil Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

Desa Palasari yang terletak di dekat Kota Cipanas tepatnya kurang lebih 7 Km disebelah utara kota Cipanas Kabupaten Cianjur mempunyai iklim pegunungan yang sejuk, karena diapit oleh 2 (dua) gunung yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Masyarakat desa Palasari pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, peternak dan sebagian kecil masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai kantor, baik pegawai kantor swasta maupun negeri, buruh, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

Desa yang mempunyai luas kurang lebih 41.751 Ha mempunyai jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2004 sekitar 16.791 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Palasari Sampai Akhir Tahun 2004

No	Warga Negara Indonesia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Total
1	Asli	8.410	8.039	16449	16449
2	Keturunan	152	191	343	343

*Keterangan : angka-angka yang tertera diambil dalam satuan jiwa*

*Sumber : Kantor Pemerintah Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

Dengan dibatasi oleh sungai Parincang di sebelah timur desa Palasari mempunyai tanah persawahan seluas 16.608 Ha dan didukung dengan teknik irigasi yang menunjang pertanian dan perkebunan di desa tersebut. Adapun rincian luas tanah desa palasari adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Luas Tanah Desa Palasari

1	Sawah Tanah Kas desa seluas 6.008 Ha
2	Sawah milik penduduk seluas 10.000 Ha
3	Luas Tanah Kampung seluas 25.140 Ha
4	Tanah Kuburan seluas 3 Ha

*Keterangan : Ha = Hektar Area*

*Sumber : Kantor Pemerintah Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

Untuk bidang kemasyarakatan desa Palasari mempunyai Yayasan Sosial/Kemasyarakatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Yayasan Sosial/Kemasyarakatan Desa Palasari

No	Nama Yayasan	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Al Ichsan	Balai Pengobatan	1
2	Nurul Jannah	Pendidikan Yatim Piatu	1
3	PGRI	Lembaga Pendidikan	1
4	Muhammadiyah	Lembaga Pendidikan	1
5	Sekolah Dasar/sederajat	Lembaga Pendidikan	4
6	Perpustakaan	Lembaga Pendidikan	1
7	Posyandu	Balai Pengobatan	18
8	Masjid	Keagamaan	4
9	Kantor Kelurahan	Pemerintahan	1

*Sumber : Kantor Pemerintah Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

### ***Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah***

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan

masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni *fungsi representasi*.

Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa lahir sebagai suatu perwujudan demokrasi di tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu Pemerintahan Desa. Dan dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat ciri khas yang sangat menonjol yang sangat berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yang menurut Afar Gaffar (2002:144) yaitu adanya Demokrasi dan demokratisasi mengenai pejabat pemerintah daerah dan menyangkut proses legislasi di daerah. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirasakan pemerintah mencoba lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Hal ini di wujudkan dengan Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu badan perwakilan yang dalam pembentukannya ditetapkan melalui suatu musyawarah mufakat antar masyarakat di desa setempat. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa melalui suatu musyawarah mufakat tersebut merupakan suatu realisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 210 angka 1 yang berbunyi "Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat".

Di dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut diresmikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Jika dilihat dari usaha yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Pusat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Desa-Desa di Indonesia, seperti Pemerintah Pusat sangat ingin memberikan suatu kebebasan dalam berdemokrasi kepada masyarakat desa dalam pembangunan dan penentuan arah dari pembangunan itu sendiri kepada masyarakat desa setempat dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh penduduk desa dan adat istiadat di desa.



Di dalam desa di Indonesia segala peraturan yang mengenai kepentingan hidup bersama diputuskan bersama dengan jalan mufakat oleh masyarakat desa tersebut, yang dilakukan dalam suatu rapat desa. Sehubungan dengan itu, Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan mampu menentukan kepentingan hidup masyarakat desa ditentukan melalui suatu musyawarah mufakat guna menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka dalam badan permusyawaratan tersebut untuk memperjuangkan hak masyarakat desa.

Menurut Mohammad Hatta (dalam Kholid O. Santosa, 2006:95) terdapat dua sifat yang akan terjadi jika suatu keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, yaitu :

1. mengambil Keputusan secara mufakat dengan mengadakan rapat, adalah dasar bagi demokrasi politik;
2. tolong-menolong, adalah sendi yang bagus untuk menegakan demokrasi ekonomi.

Dengan ini nyatalah bahwa kedaulatan rakyat yang diciptakan sebagai sendi negara Republik Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi politik dan ekonomi, karena kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat atas dasar permusyawaratan (Mohammad Hatta dalam Kholid O. Santosa, 2006:69).

Permusyawaratan itu boleh diadakan secara langsung oleh semua orang yang dewasa pada suatu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya mungkin dalam suatu desa yang tidak begitu besar jumlahnya (Kholid O. Santosa, 2006:69).

Jadi, permusyawaratan secara langsung dapat diterapkan jika suatu daerah memiliki jumlah wilayah yang kecil sehingga memungkinkan untuk mengumpulkan penduduk di daerah tersebut di suatu wilayah. Tetapi jika wilayah tersebut terlalu luas maka permusyawaratan secara langsung akan sulit untuk dilaksanakan, untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan suatu permusyawaratan secara tidak langsung. Dan dalam permusyawaratan, terkandung nilai demokrasi dan unsur politik serta unsur ekonomi yang secara sadar maupun

tidak sadar telah dilakukan oleh masyarakat desa di dalam suatu rapat untuk mencari kata mufakat secara bersama-sama.

Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan aturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa merupakan bukti dari adanya penegakan demokrasi atas keinginan masyarakat desa yang menginginkan kehidupan lebih baik dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun desanya. Hak yang diperoleh oleh masyarakat desa bukan semata-mata sebagai karunia dari pemerintah, tapi hak tersebut merupakan hasil usaha rakyat atau kemajuan rakyat itu sendiri. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut menurut Kholid O. Santosa (2006:175) dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

1. hak yang dilakukan;
2. hak yang diterima;
3. hak perlindungan;
4. hak kebebasan.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Oleh karena itu menurut Irwan Tahir dan Sadu Wasistiono (2006:36) hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :

1. adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. adanya prinsip saling menghormati;
4. adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Dengan adanya filosofi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi suatu jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa, dan untuk lebih keatas diharapkan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi suatu lembaga yang dapat menyalurkan hak dan inspirasi masyarakat desa untuk dijadikan suatu masukan untuk pemerintah pusat agar lebih memperhatikan masyarakat desa.



*Hubungan Teori Demokrasi Dengan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

Berbicara mengenai penerapan atau penegakan demokrasi dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka dalam praktik ada hubungan antara teori demokrasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang sangat mempengaruhi terhadap jalannya proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu bukti nyata dalam penerapan teori demokrasi ini terlihat dalam syarat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat untuk mencari wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa yang dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi untuk membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa dan juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tersebut. Dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu dari unsur pemerintahan desa, diharapkan dapat mempunyai distribusi yang penting dalam pembangunan di tingkat desa maupun nasional. Namun, segala rencana (*planning*) dan arah kebijakan dalam pembangunan tersebut dapat berjalan di desa-desa atau tidak berjalan. Hal itu sangat tergantung pada keseimbangan (*balance*) dan keadilan antara dua belah pihak, yakni pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Karena segala kebijakan atau keputusan pemerintahan desa akan berjalan dengan baik apabila baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan seimbang dan adil oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, teori-teori demokrasi dapat menjadi pedoman atau tuntutan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintahan desa.

Demokrasi secara klasik bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan di sebuah negara, demokrasi dapat dikatakan sebagai konsep yang sangat populer, bahkan telah dipandang sebagai jalan yang paling mungkin untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang menjanjikan keadilan.

Disamping pengertian demokrasi yang dapat dilihat di sub bab dalam BAB II diatas, demokrasi juga dapat dilihat dari isinya. Dimana demokrasi merupakan hak-hak rakyat yang didalamnya memberikan ketentuan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupannya termasuk mengenai kebijakan pemerintah yang akan menentukan kehidupan rakyat itu sendiri.

Dari pengertian tersebut ditekankan adanya perlindungan hak-hak dari rakyat termasuk perlindungan hak mengeluarkan pendapat, berbicara, mengeluarkan petisi ataupun saran untuk menilai dan menyampaikan aspirasi berhubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan menentukan kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa.

Kalau dilihat lebih jauh suatu demokrasi itu sendiri menurut suhartano (2000:170) mensyaratkan beberapa hal yang harus ada dalam demokrasi, antara lain yaitu :

1. adanya partisipasi publik (rakyat) yang turut menentukan arah kebijakan yang membentuk kehidupan publik dan individu dalam masyarakat;
2. pemerintahan dibawah kekuasaan mayoritas dengan pengakuan hak-Hukum minoritas yang mencoba menjadi mayoritas. Hak-hak ini meliputi kebebasan berbicara, pers, mengeluarkan petisi, berbeda pendapat, beribadat dan lain-lain;
3. adanya komitmen bagi martabat individu dan pemeliharaan nilai-nilai kehidupan, kebebasan dan kepemilikan;
4. adanya komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan kemampuannya.

Suatu gerak demokrasi hanya dapat berjalan dengan makna yang sesungguhnya bila didukung oleh: *Pertama*, pemenuhan syarat subjektif, yakni adanya suatu tingkat kesadaran tertentu dikalangan rakyat tentang posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan. *Kedua*, suatu keadaan yang mendukung, baik berupa struktural sosial yang relatif setara dan kultur yang mengakui kesamaan derajat. Demokrasi tidak akan berjalan apabila dalam masyarakat ada pihak yang mendapat tempat terhormat dan posisi yang sejak awal membedakan pihak



tersebut dengan rakyat kebanyakan. Seperti yang dikatakan oleh Agus salim (dalam Kholid o Santosa,2006:175) hak-hak rakyat merdeka itu ada empat bagian, yaitu hak yang dilakukan oleh rakyat itu, hak yang diterima oleh rakyat itu, hak perlindungan dan hak kebebasan rakyat itu sendiri.

Demokrasi di Indonesia mulai diperbincangkan dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk bangsa ini pada awal abad ke-20. keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah, hadir bersamaan dengan keinginan untuk membentuk suatu negara merdeka, telah mendorong para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memperbincangkan dan sekaligus memilih demokrasi. Memang tidak semua pejuang tokoh pergerakan nasional menyebut pilihan untuk kebebasan dan kemerdekaan itu sebagai demokrasi, karena pada intinya mereka ingin mengembangkan suatu ide dan semangat yang menolak kekuasaan yang sewenang-wenang, menghina harkat manusia dan membelenggu manusia.

Gagasan-gagasan awal demokrasi di Indonesia diwarnai oleh polemik yang cukup tajam, antara Soekarno yang menginginkan suatu kesatuan (*Integralisme*) bangsa (paham negara integralistik) melawan Hatta yang lebih menginginkan tegaknya kedaulatan rakyat dan kebebasan yang nyata.

Penggunaan sistem demokrasi di Indonesia merupakan kebutuhan negara untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan terarah, hingga penggunaan demokrasi ini lazim dalam penggantian kepemimpinan pemerintah negara, yakni dengan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang selanjutnya lembaga tertinggi tersebut memilih seorang Presiden sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus pimpinan sebuah negara.

Kini sistem demokrasi tidak langsung tersebut telah diganti dengan sistem demokrasi yang baru, yaitu demokrasi langsung yang penerapannya dapat dilihat dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Demokrasi yang kita kenal selama ini dan berlaku di Indonesia menggunakan suatu sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam



permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial (Sri Soemantri, 1989:6).

Dari sejarah perkembangan demokrasi ini, yang sekarang Indonesia sendiri menganut prinsip demokrasi sangat berubah pada kehidupan masyarakat. Namun di kalangan masyarakat masih menyisakan pertanyaan mendasar, apakah proses reformasi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia akan terus berlanjut, dan bahkan berubah menjadi transformasi sosial, ataukah proses yang berjalan sebagai suatu koreksi rejim (*global*), yang dengan demikian pada fase berikutnya adalah penataan kembali mesin-mesin otoriter (bahkan totaliter), dimana kemiskinan dan ketidakadilan selama rejim orde baru, akan tetap menjadi arena bagi pertarungan politik dan menghilangkan prinsip demokratisasi. Perubahan yang diharapkan oleh pedesaan adalah adanya pergeseran yang signifikan dan menghilangkan wajah lama, sehingga diperlukan format baru dalam upaya-upaya mendorong demokratisasi di segala bidang.

Format baru yang dibentuk oleh Pemerintah pada masa reformasi ini di realisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kini Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menjadi fenomena tersendiri dalam wajah Pemerintahan Desa, karena selain pengakuan desa mempunyai otonomi, dalam arti untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, juga ada penataan pemerintahan desa yang lebih baik dan lebih demokratis, yakni pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang fungsi dan tugasnya sangat berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah). Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam membantu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desanya. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk untuk mewujudkan demokrasi di tingkat



desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tepatnya dalam Ketentuan Umum Nomor 8, yaitu :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berbeda dengan Badan Perwakilan Desa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perwakilan Desa kini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan proses pembuatan keputusan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi *check and balance* antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Khairul Muluk, 2005:14).

Jadi, Badan Permusyawaratan Desa kini merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah untuk mewujudkan demokrasi didesa yang mempunyai kedudukan yang sejajar atas dasar kemitraan, keinginan yang sama dengan Pemerintah Desa yaitu membangun desa, untuk menciptakan suatu kondisi *check and balance* antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi perwujudan demokrasi di dalam desa. Pada tanggal 02 Maret tahun 2001 di desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah berlangsung perwujudan demokrasi yang telah lama dinanti-nanti oleh masyarakat desa tersebut. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya SK Kepala Desa Palasari Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 02 Januari 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Badan Perwakilan Desa. SK tersebut dikeluarkan guna melaksanakan pemilihan Badan Perwakilan Desa pada tanggal 1 Maret 2001.

Jika dilihat secara keseluruhan proses pemilihan Badan Perwakilan Desa di desa tersebut telah berjalan sesuai dengan tatacara pemilihan Badan

Perwakilan Desa yang telah ditentukan oleh peraturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini telah terbukti dengan dikeluarkannya SK Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 144/kep.99-Pemdes/2001 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pacet yang ditetapkan pada tanggal 12 maret tahun 2001. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 32 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi, "Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota."

Pada waktu itu dasar hukum yang dipakai guna melakukan pemilihan memakai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 9 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, yang didalamnya mengatur banyak tentang tatacara pemilihan Badan Perwakilan Desa.

Proses demokrasi yang berlangsung saat itu terbukti dengan dilakukan pemilihan melalui jumlah suara untuk mencari suara terbanyak yang akan dilantik menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu rapat desa. Adapun nama-nama yang akan dipilih saat itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Nama-nama Calon BPD Desa Palasari

A	Budi Panca Buono
B	KH Hidayat M Noer
C	Deddy Hidajat
D	Edi Junaedi S.Pd
E	H. Komarudin W
F	A. Badrudin
G	Tony Suryadi
H	Eman Suherman
I	H. Hilman Nuryadin S.Ag
J	Dadang Rahmat SE



K	Endang Supriadin
L	Aep Saepudin
M	Drs Tatang S

*Sumber : Kantor Pemerintah Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*

Penerapan demokrasi dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa didesa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah ditegakan. Sebab pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wujud demokrasi desa dilakukan dengan pemilihan secara langsung melalui proses musyawarah mufakat oleh masyarakat desa tersebut. Begitu juga kepala Desa Palasari dipilih secara langsung oleh masyarakatnya, walaupun pada waktu itu masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang menurut *versi* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dilakukan melalui musyawarah, begitu juga dalam melakukan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugasnya sebagai lembaga demokrasi di desa dengan jalan musyawarah. Begitulah gambaran penegakan demokrasi di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, khususnya mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa tersebut, walaupun masih menggunakan teori-teori demokrasi yang sederhana tetapi teori-teori demokrasi telah digunakan. Gambaran tersebut pada dasarnya sama didesa-desa di wilayah Kabupaten Cianjur, karena menggunakan Peraturan Daerah yang sama sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, maka kinerja Badan Permusyawaratan Desa didesa-desa di wilayah Kabupaten Cianjur khususnya didesa Palasari Kecamatan Pacet dapat dirasakan jauh lebih baik oleh



masyarakat desa tersebut, karena banyak perubahan-perubahan baik dalam proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut hingga tugas Badan Permusyawaratan Desa tersebut yang jauh lebih demokratis. Karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi di desa yang menginginkan masyarakat desa dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan di desanya.

### **3.2 Faktor Kendala dan upaya Penyelesaian dan Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa**

Demokrasi merupakan wacana dan sekaligus praktik politik yang sudah sangat tua, namun yang menarik dan paling diminati banyak warga bangsa, apapun ras, budaya, ideologi dan agamanya. Demokrasi sedemikian penting dalam sebuah negara pluralistik, karena peri kehidupan kebangsaan yang utuh hanya dapat tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis. Menurut Abdurahman Wahid sebagai tokoh yang konsisten membela demokrasi mengatakan bahwa demokrasi adalah pertama, merupakan suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi, karena demokrasi mementingkan dan melindungi hak-hak dasar manusia atas kehidupan. Kedua, melindungi mereka yang minoritas dan berpendapat berbeda dari kelompok mayoritas. Ketiga, mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Keempat, mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Selain itu Amin Rais dalam wacananya mengemukakan alasan diterimanya demokrasi oleh setiap warga negara, yaitu pertama, demokrasi merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan dan merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga demokrasi tahan bantingan zaman dan dapat terjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi (Umaruddin Masdar, 1999:21). Juga pada tahun 1970-an, John Rawls



dalam bukunya berjudul *A Theory Of Justice* mengemukakan bahwa demokrasi sebagai pilar masyarakat yang adil 3 (tiga) ciri, yaitu:

1. adanya jaminan akan hak dan kebebasan politik setiap warga negara (*liberty*);
2. adanya perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap semua warga negara (*equality*);
3. adanya solidaritas atas sesama komunitas dan bangsa (Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, 2000:64).

Bila dikaji lebih dalam, pada dasarnya demokrasi diterapkan atau ditegakkan adalah untuk 6 (enam) hal yaitu:

1. menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*), di sini demokrasi anti kekerasan.
2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*). Dalam demokrasi jabatan pimpinan politik selalu dibatasi dan bukan seumur hidup;
3. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Lagi-lagi demokrasi itu anti kekerasan;
4. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku. Artinya, seorang demokrat harus menghargai pluralisme dan toleran;
5. menjamin tegaknya keadilan bagi setiap warga negara.

Meskipun demokrasi sudah sangat tua dan sistem yang dapat menata sebuah negara yang adil dan perlindungan hak-hak rakyat, di Indonesia demokrasi masih menjadi suatu yang asing. Sebuah *survey* yang dilakukan oleh *Charney Research* dan *AC Nielsen* di seluruh kota besar di Indonesia (kecuali Maluku dan Aceh) pada bulan Januari 1999 secara nyata menunjukkan bahwa 60% rakyat Indonesia (yang bermukim di kota) tidak mengetahui ciri-ciri sebuah demokrasi dan 63% juga tidak mengetahui bagaimana demokrasi dapat mempengaruhi



kehidupan mereka. Kenyataan hanya 2% rakyat Indonesia yang dapat menghubungkan antara pemilu dan demokrasi (Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, 2000:5).

Di sini tergambar bahwa kalau warga kota saja yang relatif lebih terdidik dan lebih mudah dalam mengakses informasi masih kurang mengetahui dan memahami demokrasi, apalagi rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah (90% rakyat pedesaan tamatan Sekolah Dasar) dan dapat mengakses informasi. Dengan fakta seperti itu, wajar sampai saat ini demokrasi masih merupakan sesuatu yang asing bagi sebagian besar rakyat Indonesia, sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia juga asing dengan perilaku politik para elitnya sendiri. Faktor-faktor tersebut merupakan kendala utama dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Bahkan ada faktor lain yang lebih memprihatinkan lagi pemahaman elit politik sendiri mengenai demokrasi sangat rendah.

Dalam penerapan demokrasi di lingkungan pemerintahan, baik tingkat pusat, daerah maupun tingkat lebih rendah, yakni desa, tentu sangat dipengaruhi pemahaman demokrasi oleh elit politik pusat (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam penyerelenggaraan negara. Hal itu terlihat ketika sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 tidak memahami filosofis demokrasi dibalik pembubaran Departemen Sosial dan Penerangan, yaitu bahwa proses demokratisasi harus meminimalisasikan intervensi negara terhadap urusan rakyat.

Penerapan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung pada penerapan demokrasi di tingkat nasional. Banyak pihak yang meragukan peran masyarakat desa dalam proses perubahan. Pengalaman politik Indonesia, yang ditandai adanya bentrok politik massal (berdarah) pada tahun 1965, dijadikan dalih bahwa memang rakyat desa tidak dapat menjadi kekuatan politik riil. Katakan pula bahwa aktivitas dan keterlibatan rakyat desa dalam politik kerap kali merupakan hasil rekayasa. Sebagian ahli berpendapat bahwa kondisi yang demikian erat kaitannya dengan pola pemilikan tanah dan kenyataan struktur agraria desa-desa. Terlebih lagi dengan arus modal masuk ke desa, telah



mendorong berlangsungnya transformasi di desa, dimana nilai-nilai, perilaku, hubungan-hubungan sosial, dan segi-segi lainnya telah mengalami perubahan signifikan.

Kekuatan rakyat desa diharapkan dapat menjadi penggerak proses demokratisasi ditingkat desa, yang pada taraf berikutnya dapat menjadi fondasi bagi demokrasi di tingkat nasional. Proses peralihan dan proses konsolidasi rejim orde baru menjadi faktor positif dari dinamika rakyat desa, juga terdapat berbagai faktor kendala yang kurang mendukung proses demokrasi, diantaranya :

1. Ketergantungan.

Dalam pengalaman interaksi masyarakat, salah satu kendala utama adalah membangkitkan kemandirian. Pihak luar mungkin pada awalnya memaksudkan diri untuk mengembangkan kesadaran dan kemandirian, pada gilirannya terjat dalam ketergantungan masyarakat, dalam konteks ini para pendamping dapat di sandera atau dijadikan alamat tanggung jawab ketika muncul persoalan dan begitu juga ketikamenghadapi masalah, maka pihak luar dapat dijadikan semacam kekuatan "beking" (M.Syarifudin Latif,2003:21).

2. Pemerintah dan hukum.

Sentralisasi kekuasaan yang berjalan pada dasarnya telah menciptakan "atmosfir" kekuasaan yang sangat menakutkan bagi rakyat. Terhadap situasi yang demikian, reaksi yang paling mungkin dari rakyat hanya berupa gosip, yang tentu saja tidak akan sampai pada proses massal. Organisasi yang besar pada dasarnya berhasil menempatkan pemerintah sebagai pusat kehidupan masyarakat. Mekanisme perijinan yang ada telah menjadi alat politik yang sangat efektif, sehingga masyarakat tidak cukup nyali untuk menentang setiap sikap yang mungkin menindas. Akibatnya pemerintah tampil sebagai aktor dominan yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Secara praktis pemerintah telah berubah bukan sebagai hukum melainkan menjadi hukum itu sendiri. Pemerintah tidak pernah dianggap salah, sebaliknya masyarakat yang selalu bersalah.

3. Warga Pemerintah.

Posisi pemerintah yang menjelma menjadi hukum, pada dasarnya makin memperkuat kekuasaan pemerintah. Logika awal adalah hasil kreasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sama sekali tidak berjalan. Yang terjadi justru sebaliknya dimana pemerintah menjadi salah satu pihak penyumbang masalah. Kemudian akan terjadi suatu kondisi dimana rakyat secara sistematis menempatkan diri mereka bukan sebagai warga negara, melainkan menjadi warga pemerintah, dimana pemerintah adalah tuan dan masyarakat adalah hamba. Relasi hirarki ini tentu sangat tidak menguntungkan dalam penegakan demokrasi, terutama di desa.

4. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD), kini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya memperjuangkan aspirasi warga desa dan mengawasi kinerja pemerintah desa, justru terlibat dalam tindak penyalahgunaan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh kepala desa dan kawan-kawan. Hal itu disebabkan karena Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga politik desa (badan legislatif desa atau parlemen desa) yang didisain oleh Negara (M. Syahbudin Latief 2003:1).

5. legalitas mengalahkan legitimasi.

Kekuasaan absolut telah pula menjadikan rakyat terkena sindrom legalitas. Akibatnya semua masalah selalu dipulangkan kepada legalitas dan bukan legitimasi. Jadi lebih penting disetujui oleh pemerintah (legalitas) *ketimbang* adanya dukungan nyata dari rakyat (legitimasi).

Penerapan demokrasi dalam pemerintahan desa yang sesungguhnya dapat dilakukan baik secara bertahap maupun secara menyeluruh dengan berpedoman pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Kabupaten Cianjur Undang-Undang tersebut direalisasikan dalam beberapa peraturan daerah. Hal ini terbukti di Desa Palasari Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, penerapan demokrasi telah mulai berjalan, walaupun masih ada kekurangan dan kelemahannya. Di desa tersebut sejak tahun 2000 sudah dibentuk Badan Perwakilan Desa yang kini menurut Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas 8 (delapan) orang anggota, 2 (dua) wakil ketua dan 1 (satu) orang ketua sebagai wujud demokrasi dan dijadikan mitra kerja Kepala Desa beserta perangkatnya. Selain itu, dibentuk beberapa lembaga kemasyarakatan di desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 tahun 2000 Tentang Lembaga kemasyarakatan di Desa.

Dari kendala-kendala yang ada dalam proses penerapan demokrasi di atas, masyarakat Desa Palasari mempunyai beberapa kendala yang cukup menonjol, antara lain:

1. Adanya kurang pengertian makna demokrasi dan demokratisasi oleh masyarakat Desa Palasari. Karena masyarakat desa tersebut pada umumnya tidak terlalu memperdulikan dan tidak tahu bahwa demokrasi itu akan berperan penting bagi kehidupannya. Pada umumnya masyarakat desa Palasari hanya lebih memperhatikan bagaimana menghidupi keluarganya.
2. Masyarakat Desa Palasari sangat takut untuk berbicara kepada pemerintah desanya, karena masyarakat Desa Palasari merasa tidak mempunyai hak untuk berbicara, hal ini disebabkan karena kurang adanya pengetahuan di bidang politik khususnya politik di Indonesia yang menginginkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
3. Kepala Desa Palasari dirasakan kurang memberikan perhatian kepada masyarakat desanya, seperti dalam memberitahukan bahwa masyarakatnya diharapkan lebih berperan aktif dalam pembangunan melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi di desa dalam penerapan prinsip demokrasi, maka jika dielaborasi lebih jauh segala upaya pemulihan demokrasi desa pada umumnya dan di Desa Palasari pada khususnya perlu diperhatikan berbagai hal, antara lain :

1. Ikatan desa (*dorp debondenheid*)  
Sejak lama berdirinya desa yang pertama kali ada adalah ikatan desa yang bersifat horizontal. Selain itu desa menunjukkan keadaan yang egaliter. Akan tetapi setelah terjadi ikatan vertikal yang dipaksakan dari luar, yaitu setelah terbentuknya kerajaan maka terjadi hubungan hirarkis. Desa menjadi subkordinat kerajaan yang mau tidak mau harus royal pada kerajaan.
2. Kondisi objektif  
Kondisi desa di Jawa berbeda dengan di luar Jawa, sedangkan di Jawa sendiri juga masih beragam. Kondisi sifat desa yang kompleks berkaitan dengan kondisi poleksosbud. Selama kondisi ini masih heterogen dan ada kecendrungan masih rendah, maka demokrasi masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
3. masyarakat patrimonial  
Meskipun Indonesia sudah memasuki milenium ke tiga, tetapi Indonesia masih mewarisi dan tebal dengan situasi masyarakat para penguasa formal dan informal yang dianggap mempunyai legitimasi untuk bersuara, sedangkan rakyat secara kolektif hanya sebagai pengikut suara penguasa.
4. Manipulasi elit  
Di Pedesaan Indonesia jumlah elit berwawasan demokrasi universal sangat sedikit. Di antara mereka masih banyak berpikiran eksploitatif dan manipulatif untuk diri sendiri, kelompok dan golongannya. Tidak jarang suara rakyat sangat ditentukan dan dipakai oleh para elit ini.
5. pemahaman trias politika  
Kalau ketiga kekuasaan dalam polotika tidak dapat dipisahkan atau hanya setengah-setengah situasinya menjadi kembali ke masa lalu yang absolut atau baru sampai pada kuasidemokrasi. Tampaknya di desa belum mampu memisahkan dan menyelenggarakan tiga jenis kekuasaan itu, sedangkan di tingkat pusat pun masih kacau.



6. Pendidikan umum dan pendidikan politik.  
Terpulang pada pemahaman dan kendala yang melingkupi masyarakat pedesaan untuk menegakan dan menerapkan kembali demokrasi pada rakyat yang perlu diperhatikan ialah pendidikan pada umumnya dan pendidikan politik pada khususnya. Ini dimaksudkan agar rakyat secara rasional dapat menentukan pilihannya yang baik sesuai dengan asas demokrasi tanpa campur tangan pihak lain. Selama pendidikan masih dalam taraf sekarang ini diperkirakan masih memerlukan waktu lama. Namun percepatan pendidikan ini dapat dibantu pihak-pihak terkait atau lembaga pemerhati demokrasi yang mempunyai atensi terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia, khususnya yang ada pada tingkat atau desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa  
Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi *jembatan penghubung* antara pemerintah dengan masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu melakukan merealisasikan tugasnya sebagai alat penerapan demokrasi di desa, bukan sebagai alat pemisah antara pemerintah dengan rakyat.
8. Negara sebagai fasilitator  
Demokratisasi desa akan dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika aparat pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mendorong gerak demokratisasi desa. Negara hanya memberi pedoman umum (*guidance*), dan berfungsi dalam supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman umum yang telah dibuatnya. Kebijakan ini harus secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi (M.Syarifudin Latif,2003:22).

Dari sekian banyak upaya-upaya penyelesaian kendala atau hambatan penegakan dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi ditingkat pemerintahan desa sebagai fondasi penegakan demokrasi sendiri yang ingin maju sesuai dengan tujuan demokrasi, yakni keadilan hidup berbangsa dan bernegara.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan harapan bahwa masyarakat desa dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan di desanya melalui Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hambatan penerapan atau penegakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terletak pada elit politik pusat yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Sedangkan masyarakat desa sendiri lebih suka menutup diri dengan informasi mengenai proses demokrasi di Indonesia.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya dan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada khususnya dapat berjalan jika niat baik pemerintah pusat untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah pusat hendaknya mengeluarkan kebijakan atau keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ditetapkan melalui suatu Undang-Undang agar tidak menjadi suatu intersprestasi (salah pengertian).
2. Individu sebagai bagian dari masyarakat hendaknya selalu mendukung penegakan demokrasi, jangan sampai memaksakan kehendaknya demi kepentingan pribadi dan golongan, tetapi selalu mendukung proses penegakan demokrasi yang sedang berlangsung. Selain itu, pemerintah



desa hendaknya selalu membuka diri dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang tertampung melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Burger. 1960. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jakarta : Prandja Paramita,
- Christina Maryanti. 2001, *Jaman Daulat Rakyat*, Jakarta : Lampera,
- Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar. 2000, *Demokrasi Untuk Pemula*, Yogyakarta : DKN Garda Bangsa,
- Hatta. Moh. 1966, *Demokrasi Kita*, Jakarta : Pustaka Antara,
- Irwan Tahir dan sadu Wasistiono. 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokusmedia,
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
- Kansil. C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
- Kholid O. Santosa. 2006, *Mencari Demokrasi Gagasan Dan Pemikiran*, Bandung : Sega Arsy,
- Kusnardi. Moh. 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti,
- Miriam Budiadjo. 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia,
- Sri Soemantri. 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Aditya Bakti,
- Suhartono. 2000, *Parlemen Desa*, Yogyakarta : Lampera,
- Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid. 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Taliziduhu Ndraha. 1984, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bina Aksara,
- Umaruddin Masdar. 1999, *Membaca Pikiran GusDur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,



Universitas Jember.1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember,

Widjaja. H.A.W. 2001, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelantikan Dewan Perwakilan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/2242/SJ tanggal 6 September 2005 Perihal Penjelasan Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Artikel-Artikel

Khairul Muluk. 2006, *New Pubic Service Dan Pemerintahan Lokal Partisipatif*

Selo Soemardjan. 2006, *Adakah Itu Otonomi Desa*

Syahbudin Latief. 2003, *Demokrasi Desa : Kendala, Prospek dan Implikasi Kebijakan.*



LAMPIRAN I: Petikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Daerah bagian yang mengatur tentang Desa

---

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

**Mengingat:**

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

**Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**BAB XI**  
**DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 200**

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda;

**Pasal 201**

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 202**

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 203**

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**Pasal 204**

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



#### **Pasal 205**

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### **Pasal 206**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### **Pasal 207**

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

#### **Pasal 208**

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 209**

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 210**

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.



- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat Lembaga Lain**

##### **Pasal 211**

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

#### **Bagian Kelima Keuangan Desa**

##### **Pasal 212**

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
  - d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desaan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



**Pasal 213**

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Kerja Sama Desa**

**Pasal 214**

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.

**Pasal 215**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan masyarakat desa;
  - b. kewenangan desa;
  - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
  - d. kelestarian lingkungan hidup;
  - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

**Pasal 216**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 10

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG :

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Memang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana di dalam Pasal 104 dan 105 serta sesuai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Daftar : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang ....



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

**MEMUTUBKAN**

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

e. Pemerintah ....



- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

##### Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi :
  - a. Pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. Penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;

d. Menampung ....



- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan dan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak-hak BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai hak :
- a. Hak Anggaran;
  - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
  - c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
  - d. Hak mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
  - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
  - f. Hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Desa;
  - g. Hak penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

PIMPINAN BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(5) Tata ....

- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (7) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

#### BAB IV

### PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

#### Bagian Kesatu

#### Syarat-syarat Anggota

#### Pasal 7

X 5.

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Anggota BPD harus berdomisili di Desa yang bersangkutan.

Bagian ....



Bagian Kedua

Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk s.d 1500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. Jumlah penduduk 1501 s.d 2000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. Jumlah penduduk 2001 s.d 2500 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. Jumlah penduduk 2501 s.d 3000 jiwa, 11 orang anggota;
  - e. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 9 X

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Tokoh Adat;
  - b. Tokoh Agama;
  - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik;
  - d. Tokoh Golongan Profesi;
  - e. Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - b. Melaksanakan ....

- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- g. Menetapkan Hasil Pemilihan;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pemilih

Pasal 10

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Bagi mereka yang terdaftar OT dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu yang lalu, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan anggota BPD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Pemilihan

Pasal 11

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Daftar ....



- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (3) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Bagian Keenam

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD, yang selanjutnya menyampaikan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan;
  - b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan oleh tokoh yang dituakan;
  - c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
  - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi Bakal Calon disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
  - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat desa;
  - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Tim Monitoring dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.

ijin

BV...

(3) Calon --



- (3) Calon terpilih ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Sekretaris BPD diangkat dan ditunjuk oleh Ketua BPD.
- (7) Tata Tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD.

#### Pasal 13

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
  - c. Bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dimaksud dengan Keputusan Ketua BPD;
  - f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tempatrya diisi oleh calon hasil pemilihan dalam daftar berikutnya.
- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 huruf b dan c adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Dalam hal anggota BPD diduga melakukan tindak pidana maka proses penyidikannya terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.



BAB V  
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kedudukan Keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI  
TATA TERTIB

Pasal 17

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan sendiri oleh Rapat Anggota BPD dalam bentuk ketetapan BPD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19 ....

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-  
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR.


Cap / ttd.

**HARKAT HANDIAMIHARDJA**

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor  
12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CIANJUR,



WASIDI SWASTOMO  
NIK. 010 685 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000  
NOMOR 10 SERI E.





BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 144/Kep. 99-Penda/2001

TENTANG :

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA HASIL  
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PACET

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dan Keputusan Bupati Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, anggota Badan Perwakilan Desa terpilih harus mendapat pengesahan dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dipandang perlu mengesahkan anggota Badan Perwakilan Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Pacet dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
7. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan anggota Badan Perwakilan Desa hasil pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pacet, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Tugas pokok anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur,  
pada tanggal 12 Maret 2001

BUPATI CIANJUR,

  
HARKAT HANDIAMIHARDJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor di Bogor;
3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
7. Inspektur Wilayah Kabupaten Cianjur;
8. Pembantu Bupati Wilayah III Pacet;
9. Camat Pacet.



1.	2.	3.	4.
11.	PALASARI	1. BUDI FANCABUWONO	Ketua
		2. H. HIDAYAT M. NOOR	Wakil Ketua 1
		3. EDI JUNAEDI	Wakil Ketua 2
		4. ROMARUDEN	Anggota
		5. DEDI HIDAYAT	Anggota
		6. Drs. TATANG. S	Anggota
		7. ABAD BADRUDEN	Anggota
		8. ENDANG SUPARDI	Anggota
		9. EMAN SUHERMAN, ZA.	Anggota
		10. TONI SURYADI	Anggota
		11. DADANG. SE	Anggota
		12. H. HILMAN, Sag	Anggota
		13. AEP SAEPUDEN	Anggota



# BADAN PERWAKILAN DESA PALASARI KECAMATAN CIPANAS

Sekretariat Jalan Jeprah No. 33 Telp. (0263) 521681 Kode Pos. 43253 Palasari

1. SK Kepala Desa Palasari No.01 tahun 2001 tanggal 02 Januari 2001.
2. Pelaksanaan pemilihan BPD tanggal 1 Maret 2006
3. Susunan panitia pemilihan BPD tahun 2001
  - Ketua H. Cecep M
  - Sekretaris Endang Suparly
  - Bendahara Widana
  - Anggota Dodo Efendi  
Wawan Wandu S.Ip
4. Hasil suara pemilihan BPD tahun 2001
  - a. Budi Panca Buono
  - b. KH Hidayat M Noer
  - c. Deddi Hidajat
  - d. Edi Junaedi S.Pd
  - e. H. Komarudin W
  - f. A. Badrudin
  - g. Tony Suryadi
  - h. Eman Suherman
  - i. H. Hilman Nuryadin S.Ag
  - j. Dadang Rahmat SE
  - k. Endang Supriadin
  - l. Aep Saepudin
  - m. Drs Tatang S
5. Susunan BPD Periode 2006
  - Ketua BPD Tony Suryadi
  - wakil Ketua I Deddi Hidajat
  - Wakil Ketua II Edi Junaedi S.Pd
  - 6 Anggota H. Komarudin W
  - Anggota A. Badrudin
  - " Eman Suherman
  - " H. Hilman Nuryadin S.Ag
  - " Dadang Rahmat SE
  - " Endang Supriadi
  - " Aep Saepudin
  - " Drs Tatang S
6. Pelantikan BPD tanggal 22 Mei 2001



**PANITIA PEMBENTUKAN BPD  
DESA PALASARI KEC. PACET**

Palasari, 22 Januari 2001

N o m o r :  
Sipat : Penting  
Lamp :  
Perhal : Mohon Bantuan

Kepada Yth,  
Bapak/ Ibu/ Para pengusaha/  
Donatur Se wilayah Ds Palasari

Di. Tempat

Berdasarkan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa ( BPD ) Desa Palasari kecamatan Pacet , kabupaten Cianjur, yang dituangkan dalam SK Kepala Desa No. 01 Tahun 2001 tanggal 02 Januari 2001, Bahwa Desa Palasari akan diadakan Pemilihan BPD Desa Palasari sesuai jadwal dari kecamatan, adapun waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian.

Maka dengan ini kami mengetuk hati Bapak/ ibu/ sdr/ untuk membantu dalam pengumpulan Dana dilembar pertama tersebut.

Demikian Permohonan ini. atas perhatian dan bantumannya kami mengucapkan terima kasih.

Ketua,

**PANITIA  
PEMILIHAN BPD  
DESA PALASARI  
KECAMATAN PACET**

H. Cecep. M

Sekretaris,

Endang Suparly

Mengetahui,

Kepala Desa Palasari

Ny. Koesmiati Salam



PANITIA PEMBENTUKAN BPD (Badan Perwakilan Desa) DESA PALASARI

Dalam Pembentukan BPD ini Kami selaku Panitia Pelaksana Memerlukan Bantuan biaya yang cukup besar, yang intinya meliputi anggaran – anggaran dibawah ini :

Rincian Anggaran Biaya tersebut,

1. Kartu Suara dan Kartu Pangilan sebanyak 7000 lembar x Rp. 100,- = Rp. 700.000,-
  2. Selebaran Pengumuman 34 x 2 x Rp. 100,- =Rp. 6.800,-
  3. Setempel dan ATK =Rp. 300.000,-
  4. Bilik Suara 3 ( tiga ) Buah x @ 100.000,- =Rp. 300.000,-
  5. Honor Pendata @ 200,- x 7000 lembar =Rp.1.400.000,-  
Honor Pengetikan @ 100 ,- x 7000 lembar =Rp. 700.000,-
  6. Transportasi Panitia Untuk 13 Orang x Rp. 5000 x 30 hari =Rp 1.950.000,-
  7. Konsumsi 13 Orang x Rp. 5000,- 30 hari =Rp,1.170.000,-
  8. Biaya lain – lain =Rp. 473.200,-
- Total Biaya seluruhnya =Rp.7.000.000,-

Ketua, PANITIA  
PEMILIHAN BPD  
DESA PALASARI  
KECAMATAN PACET  
H, Cecep M

Palasari, 22 January 20001  
Bendahara,

Widana



Mengetahui,  
Kepala Desa Palasari

Ny. Koesmiati Salam

